**Environmental Criminal Offenses in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management**

**Delik Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu**

**Muhammad Hafiz**

***Abstract***

*The natural environment is a divine gift that must be maintained and developed to ensure the survival of humans and other species. Indonesia's 1945 Constitution stipulates that every individual has the right to physical and mental well-being, a decent place to live, and a healthy environment. However, today's environmental difficulties are increasingly complex, exacerbated by economic, population and technological growth. This research uses a qualitative methodology and involves a normative legal theoretical framework to evaluate and research the current legal structure. The research results show that Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates three types of legal instruments for enforcing environmental law, namely administrative law, civil law and criminal law.*

*In efforts to address various environmental issues in Indonesia, there is a significant lack of knowledge and awareness from various relevant parties. One of the key factors in dealing with environmental issues is the effective application of law. Environmental law enforcement aims to protect the environment as a human habitat, with a focus on the principles of sustainable development. Development that is not in line with environmental preservation can hamper the development goals themselves.*

*Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is in line with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, there are three types of legal instruments used to enforce environmental law, namely administrative law, civil law and criminal law. The types of sanctions applied in environmental law enforcement include administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. The main function of criminal sanctions is to prevent actions that are detrimental to the environment.*

***KeyWords****: Environment, Environmental Law Enforcement, Administrative Law, Civil Law, Criminal Law, Criminal Sanctions.*

**Abstrak**

Lingkungan alam adalah karunia ilahi yang harus dipelihara dan dikembangkan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan spesies lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat. Namun, kesulitan lingkungan saat ini semakin kompleks, diperburuk oleh pertumbuhan ekonomi, populasi, dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan melibatkan kerangka teoritis hukum normatif untuk mengevaluasi dan meneliti struktur hukum yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tiga jenis instrumen hukum untuk penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Dalam upaya menanggulangi berbagai isu lingkungan di Indonesia, terdapat kekurangan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran dari berbagai pihak terkait. Salah satu faktor kunci dalam menangani isu lingkungan adalah penerapan hukum yang efektif. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk menjaga lingkungan sebagai habitat manusia, dengan fokus pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak sejalan dengan pelestarian lingkungan dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat tiga jenis instrumen hukum yang digunakan untuk penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Jenis sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan mencakup sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Fungsi utama sanksi pidana adalah mencegah tindakan yang merugikan lingkungan.

**Kata Kunci**: Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Sanksi Pidana.

### PENDAHULUAN

Lingkungan alam adalah sebuah karunia ilahi yang harus dipelihara dan dikembangkan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan spesies lain, meningkatkan kualitas kehidupan. Ini mencakup area dimana manusia dan makhluk hidup lainnya bersama-sama bertahan hidup, terikat dalam siklus hidup yang saling bergantung dan interaktif. Lingkungan ini adalah ekosistem yang kompleks dan tak terpisahkan(Hakim, 2020)

Pasal 28 H ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menyatakan ekonomi nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian lingkungan, mencerminkan pengakuan Indonesia akan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup(Tarigan, 2019)

Kesulitan lingkungan saat ini semakin kompleks, diperburuk oleh pertumbuhan ekonomi, populasi, dan teknologi. Lingkungan mengalami degradasi yang semakin memprihatinkan, dengan masalah lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia yang berbeda dari negara maju, terutama karena keterbelakangan dalam pembangunan. (Laily & Najicha, 2022) menggarisbawahi bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkhawatirkan, berpotensi merugikan generasi mendatang dan menurunkan kualitas lingkungan.

Salah satu masalah utama adalah kebakaran hutan. Di Indonesia, kebakaran hutan terjadi terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Peristiwa terbesar terjadi pada 1997/1998 di Riau dan Kalimantan, menyebabkan dampak buruk termasuk masalah kesehatan, kecelakaan, dan polusi asap yang mencapai negara tetangga. (Parsaulian, 2020) mencatat bahwa insiden ini menarik perhatian internasional dan menjadi salah satu bencana lingkungan terburuk di abad itu.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, luas kebakaran hutan di Indonesia mencapai 328.722 hektar. Hukum Indonesia melarang pembakaran yang menyebabkan asap tebal, terutama di lahan gambut, dan menyoroti dampak negatifnya terhadap kesehatan dan transportasi (Parsaulian, 2020)

Dalam upaya menanggulangi berbagai isu lingkungan di Indonesia, terdapat kekurangan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran dari berbagai pihak terkait. Pengetahuan yang dimaksud berkaitan dengan metode-metode konvensional yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Namun, dari sudut pandang kesadaran, sikap masyarakat Indonesia cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi atau jangka pendek, sehingga kurang memperhatikan pentingnya pelestarian lingkungan hidup (Laily & Najicha, 2022). Salah satu faktor kunci dalam menangani isu lingkungan adalah penerapan hukum yang efektif.

Penegakan hukum lingkungan, yang ditekankan oleh Laily & Najicha (2022), bertujuan untuk menjaga lingkungan sebagai habitat manusia, dengan fokus pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak sejalan dengan pelestarian lingkungan dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri. Pencapaian dalam pembangunan dianggap sebagai indikator peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, namun seringkali diiringi oleh penurunan kualitas sumber daya alam dan pengurasan sumber daya tersebut. Lingkungan yang terbebani melebihi kapasitasnya mengancam struktur dan fungsi dasar ekosistem, berpotensi mengganggu kelangsungan hidup (Sonjaya et al., 2020)

Untuk memahami hukum pidana lingkungan, penting untuk memahami konsep hukum pidana secara umum. Seperti yang dijelaskan oleh (Fitriadi, 2021) melalui pandangan Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berfungsi untuk: 1) Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dengan ancaman sanksi tertentu bagi pelanggarnya; 2) Menentukan kondisi di mana seseorang yang melanggar larangan tersebut bisa dihukum sesuai dengan ancaman yang ada; dan 3) Menetapkan bagaimana pelaksanaan pengenaan hukuman tersebut dapat dilakukan terhadap pelanggar.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metodologi kualitatif, yang berlandaskan pada kerangka teoritis hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap struktur hukum yang berlaku saat ini, termasuk asas-asas dasar, peraturan yang terkait, serta penerapannya dalam situasi praktis di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam tahap ulasan literatur, keberadaan dan pemahaman literatur hukum menjadi aspek penting. Sumber literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keragaman dan meliputi berbagai jenis seperti buku, jurnal akademik, dan bahan literatur lain yang relevan. Pendekatan ini diambil dengan tujuan untuk memperluas dan mendalami pemahaman tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses penggalian data, studi ini menggunakan dua tipe sumber data, yakni primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan dan dokumen lain yang telah diverifikasi keasliannya (Irawan, 2020) Walaupun data sekunder mungkin tidak memiliki tingkat keautentikan yang sama seperti data primer dalam konteks hukum, namun kedua jenis data ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan informasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada review literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyusun kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN

1. **Hasil**

Perbuatan pidana merujuk pada aksi yang dilarang oleh hukum, di mana larangan tersebut diikuti dengan ancaman sanksi pidana khusus bagi mereka yang melanggarnya. Dalam konteks hukum, sanksi pidana sering dianggap sebagai sanksi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi lain seperti sanksi administratif atau sivil. Oleh karena itu, hukum pidana biasanya dianggap sebagai opsi terakhir, diterapkan ketika sanksi lain dianggap tidak cukup efektif (Hakim, 2020)

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat ketentuan pidana dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana. UUPPLH mengklasifikasikan delik pidana lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 97, sebagai kejahatan. Klasifikasi ini membawa beberapa implikasi dalam penegakan hukum, termasuk adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap delik, masa kadaluwarsa yang lebih panjang dibanding pelanggaran, serta ancaman pidana penjara (Hakim, 2020)

Adapun prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam tindak pidana lingkungan, menurut Tarigan (2019), adalah:

Asas Legalitas, yang mengharuskan pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti harus ada kejelasan dalam rumusan hukum pidana mengenai apa saja yang dianggap sebagai delik lingkungan.

Asas Pembangunan Berkelanjutan, yang ditegaskan oleh Majelis Umum PBB pada 1992, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.

Asas Pencegahan, yang menekankan bahwa penindakan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPPLH harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, dari sanksi yang paling ringan hingga yang paling berat.

Asas Pengendalian, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya harus digunakan untuk tindak pidana lingkungan ketika sanksi administratif, sivil, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan terbukti tidak efektif. Ini dikenal sebagai asas subsidaritas, atau Prinsip "Ultima Ratio" atau "Ultimum Remedium", yang berarti sebagai upaya terakhir.

1. **Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat tiga jenis instrumen hukum yang digunakan untuk penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Jenis sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan mencakup (Laily & Najicha, 2022):

1. Sanksi Administratif:

Sanksi administratif adalah tindakan hukum administrasi yang diterapkan karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan. Sanksi ini umumnya melibatkan pembebanan kewajiban atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak individu dari gangguan. Ini meliputi sanksi terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan UU yang berhubungan dengan perizinan dan manajemen lingkungan. Fungsi utama sanksi administratif adalah pencegahan dan penanggulangan pelanggaran, serta melindungi kepentingan hukum. Bab XII Bagian Kedua UU PPLH, khususnya Pasal 76 hingga 83, menjelaskan sanksi administratif, termasuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap pelanggaran izin lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan. Ketentuan dan pedoman penerapan sanksi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013.

1. Sanksi Perdata:

Sanksi perdata adalah tindakan hukum kedua yang diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur perdata bisa dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. UU PPLH dalam Pasal 84 hingga Pasal 93 mengatur proses penyelesaian sengketa lingkungan, termasuk mediasi lingkungan dan gugatan perdata.

1. Sanksi Pidana:

Sanksi pidana diberikan sebagai tindakan hukum terakhir (ultimum remedium) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Fungsi utama sanksi pidana adalah mencegah tindakan yang merugikan lingkungan. Pasal 97 hingga Pasal 120 UU PPLH mengatur ketentuan tentang sanksi pidana, termasuk delik materiil dan formil. Sanksi pidana tambahan, termasuk perampasan keuntungan dari tindak pidana, penutupan tempat usaha, dan tindakan lainnya, diatur dalam Pasal 119 UU PPLH.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam jurnal ini, "Delik Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Hakim, 2020) membahas tindakan hukum yang digunakan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah pelanggaran terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan melibatkan kerangka teoritis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tiga jenis instrumen hukum untuk penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

1. **Saran**

Beberapa saran yang dapat diambil dari jurnal ini meliputi:

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Meningkatkan penerapan hukum lingkungan dengan lebih berkelanjutan dan efektif, sehingga mencegah kerusakan lingkungan dan penyalahannya.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, menteri, dan masyarakat dalam upaya mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam upaya mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Fitriadi, R. A. (2021). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP: PEMIDANAAN BERBASIS KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP. *Syntax Idea*, *3*(7). https://doi.org/10.36418/syntax

Hakim, E. R. (2020). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DALAM ASPEK KEPIDANAAN. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1). https://doi.org/10.31764/jmk

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Parsaulian, B. (2020). Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, *7*(1), 56–62. http://ojs.stiami.ac.id

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, *5*(2). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162

Tarigan, E. K. (2019). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Lex Justitia*, *1*(1).